



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Gajah Mada No. 2 ☎ (0283) 491270 – Fax. (0283) 492211
Slawi

Kode Pos 52412

Kepada :
Yth. 1. Sekretaris dan Kepala Bidang
Pada Dinas Kabupaten Tegal
2. Kepala UPTD DIKPORA Kecamatan;
3. Kepala UPTD SMP/SMA/SMK Negeri;
4. Kepala UPTD SKB
Se-Kabupaten Tegal.
di
Slawi

SURAT PENGANTAR

Nomor : 045.2 / 05 / 04229

No.	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Foto Copy Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor:4273/TU/2016 tanggal 24 Mei 2016 Perihal Pengiriman Kartu Indonesia (KIP) dan Pencairan Dana Program Indonesia Pintar (PIP) Tahun 2015 dan 2016.	2 (dua) lembar	Dikirim dengan hormat untuk menjadikan perhatian dan dipedomani.
2.	Foto Copy Surat Edaran Bupati Tegal Nomor: 338/21/2082 tanggal 24 Mei 2016 Tentang Mewaspada Peredaran Simbol/Atribut Bermakna Komunis.	1 (satu) lembar	

Yang menerima

.....

Slawi, 30 Mei 2016
Kepala Dinas DIKPORA Kab. Tegal

SALU PANGGALO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19581214 199003 1 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DIREKTORAT JENDERAL

PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon: 5725058 Faksimili: 5725058

Laman: www.kemdikbud.go.id

Nomor : 4273/D/TU/2016

24 Mei 2016

Lampiran : -

Hal : Pengiriman Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Pencairan
Dana Program Indonesia Pintar (PIP) Tahun 2015 dan 2016

Yth.



1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;
 2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
- Seluruh Indonesia

Dengan hormat kami sampaikan bahwa saat ini Pemerintah sedang mengirimkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun dari keluarga miskin dan telah menyalurkan dana Program Indonesia Pintar (PIP) tahun 2016 untuk siswa kelas 6, kelas 9, dan kelas 12. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan Saudara atas hal-hal sebagai berikut:

1. KIP dikirimkan dalam satu amplop beserta lembar petunjuk penggunaan kartu oleh penyedia jasa PT. Satria Antarana Prima Express dan PT. Dexter Ekspresindo ke alamat Rumah Tangga Sasaran (RTS). Apabila alamat Rumah Tangga Sasaran (RTS) tidak ditemukan, maka KIP akan dikirim ke alamat perangkat desa terendah (Rukun Tetangga/Rukun Warga);
2. Untuk memperlancar pengiriman dan penggunaan KIP, mohon kiranya Saudara dapat mensosialisasikan pengiriman KIP ini kepada sekolah dan masyarakat yang ada di wilayah Saudara, sehingga KIP diterima dan digunakan oleh yang berhak;
3. Peserta didik penerima KIP yang terdaftar di sekolah/pendidikan kesetaraan/lembaga kursus segera melapor kepada kepala sekolah/kepala satuan pendidikan agar data KIP yang bersangkutan dimasukkan ke dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik);
4. Penerima KIP yang belum terdaftar sebagai peserta didik agar dibantu oleh Kepala Dinas dan/atau kepala sekolah/ketua lembaga pendidikan untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terdekat dari tempat tinggal yang bersangkutan, dan data KIP yang bersangkutan dimasukkan ke dalam Dapodik;

5. Penerima KIP akan mendapat dana PIP setelah data yang bersangkutan telah dimasukkan ke dalam Dapodik dan telah dikeluarkan surat keputusan penerima PIP oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk SD, SMP, dan SMK, dan Bank Negara Indonesia (BNI) untuk SMA;
6. Siswa kelas 6 SD, kelas 9 SMP, dan kelas 12 SMK agar segera mencairkan dana KIP di BRI, sedangkan untuk siswa kelas 12 SMA mencairkan dana KIP di BNI, selambat-lambatnya tanggal 30 Juni 2016.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.


Direktur Jenderal,


Hamid Muhammad, Ph.D
NIP 195905121983111001

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Direktur PT SAP Express;
3. Direktur PT. Dexter Ekspresindo.



BUPATI TEGAL

Slawi, 24 Mei 2016

Kepada

- Yth. 1. Kepala Dinas / Badan / Kantor /
Bagian Setda Kab. Tegal / Satker
2. Camat se- Kabupaten Tegal

Untuk: Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga

Di Slawi

SURAT EDARAN

Nomor : 338/21/ 2082

**TENTANG
MEWASPADAI PEREDARAN SIMBOL/ATRIBUT BERMAKNA KOMUNIS**

Diberitahukan dengan hormat, berdasarkan Surat Kawat Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Mei 2016 Nomor : 338/1777/SJ, mencermati semakin maraknya penggunaan simbol/atribut yang terdapat pada pakaian/aksesoris oleh masyarakat, untuk mengantisipasi perlu diambil langkah-langkah kongkrit sebagai berikut :

1. Melaporkan kepada aparat keamanan apabila menemukan penggunaan simbol-simbol/atribut yang bermaknakan komunis di masyarakat dengan berpedoman pada TAP MPRS NO. XXV Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab UU Hukum Pidana yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara.
2. Melaksanakan pengawasan terhadap penjualan produk-produk bersimbol komunis/atribut bermakna komunis dan mewaspadai gerakan/kegiatan yang mengarah kemunculan organisasi-organisasi yang berkaitan dengan komunis Indonesia.
3. Kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga untuk menginformasikan dan memonitor sampai UPTD dan Sekolah-sekolah.
4. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika agar menyebarluaskan, meneruskan informasi ini secara berjenjang sampai kepada Kelurahan dan Desa serta masyarakat perihal tersebut.
5. Para Camat untuk memerintahkan dan memonitor kepada Desa/Kelurahan, dan melaporkan segera apabila terdapat indikasi perihal tersebut diatas, selanjutnya Kepada Kepala Desa dan Lurah untuk menyebarluaskan sampai ke RT/RW dan semua warga.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dipedomani.



Tembusan, Kepada Yth:

1. DanKodim 0712 Tegal
2. KaPolres Tegal
3. Kajari Slawi
4. Ka. Kant.Kesbangpol dan Linmas Kab. Tegal
5. Arsip.